



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12.1 TAHUN 2004

TENTANG

PENEGERIAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang pendidikan merupakan kewenangan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, maka dengan kewenangan yang ada tersebut Pemerintah Kota berhak mengambil kebijakan-kebijakan untuk kemajuan urusan pemerintahan khususnya dibidang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang peneraian dan perubahan nomenklatur Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);